

- (3) Terhadap peralatan pada kelompok usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang menggunakan tenaga listrik yang bertujuan untuk mengurangi emisi tinggi maka usia peralatan ditambah 3 (tiga) tahun.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2016
MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1072

(BN)

**PERIZINAN DI BIDANG NAVIGASI PENERBANGAN DAN PUBLIKASI
INFORMASI AERONAUTIKA (AERONAUTICAL INFORMATION
PUBLICATION) INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM
BERBASIS INTERNET (ONLINE SYSTEM)
(Peraturan Menteri Perhubungan R.I Nomor PM 99 Tahun 2016,
tanggal 22 Agustus 2016)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 17 Tahun 2015 tentang Standar Waktu Proses Pelayanan, Masa Berlaku dan Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perhubungan Udara, diatur mengenai perizinan di bidang Navigasi Penerbangan;
- b. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (Civil Aviation Safety Regulation Part 175) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Service), diatur mengenai Publikasi Informasi Aeronautika Indonesia;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan bidang navigasi penerbangan dan informasi mengenai Publikasi Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Publication) Indonesia secara cepat, efisien dan terintegrasi, perlu diatur sistem perizinan bidang navigasi penerbangan secara online dan penyampaian Publikasi Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Publication) Indonesia secara elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perizinan di Bidang Navigasi Penerbangan dan Publikasi Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Publication) Indonesia dengan Menggunakan Sistem Berbasis Internet (OnLine System);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4956);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8),
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP 39 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Departemen Perhubungan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (Civil Aviation Safety Regulation Part 175) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Service) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 410);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

- Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 17 Tahun 2015 tentang Standar Waktu Proses Pelayanan, Masa Berlaku dan Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perhubungan Udara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERIZINAN DI BIDANG NAVIGASI PENERBANGAN DAN PUBLIKASI INFORMASI AERONAUTIKA (AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATION) INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM BERBASIS INTERNET (ONLINE SYSTEM).

Pasal 1

Pelayanan perizinan bidang navigasi penerbangan dan Publikasi Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Publication) Indonesia dilakukan dengan menggunakan sistem berbasis internet (On-Line System).

Pasal 2

- (1) Perizinan di bidang navigasi penerbangan dengan menggunakan sistem berbasis internet (OnLine System) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:
 - a. Alokasi kode Emergency Locator Transmitter 406 Megahertz;
 - b. Stasiun Radio Pesawat Udara dan Stasiun Radio Darat Penerbangan.
- (2) Publikasi Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Publication) Indonesia dengan menggunakan sistem berbasis internet (OnLine System)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat informasi sebagai berikut:

- a. Elektronik Aeronautical Information Publication;
- b. Aeronautical Information Publication Amendment,
- c. Aeronautical Information Publication Supplement,
- d. Aeronautical Information Circular,
- e. Notice To Airmen; dan
- f. Informasi Prakiraan (Receiver Autonomous Integrity Monitoring Prediction) ketersediaan sinyal Global Navigation Satellite System pada bandar udara yang menggunakan prosedur penerbangan berbasis satelit.

Pasal 3

- (1) Selain Publikasi Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Publication) Indonesia dengan menggunakan sistem berbasis Internet (Online System), masih tersedia Publikasi Informasi Aeronautika dalam bentuk hardcopy yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- (2) Informasi mengenai mekanisme untuk mendapatkan Aeronautical Information Publication dalam bentuk hardcopy dapat diakses menggunakan alamat domain <http://hubud.dephub.go.id/> pada menu "Publikasi AIS".

Pasal 4

- (1) Perizinan di bidang navigasi penerbangan dengan menggunakan sistem berbasis Internet (OnLine System) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan menggunakan alamat domain <http://hubud.dephub.go.id/SIPDNP/>.
- (2) Publikasi Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Publication) Indonesia dengan menggunakan sistem berbasis Internet (OnLine System) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan menggunakan alamat domain <http://hubud.dephub.go.id/> pada menu "Publikasi Aeronautical Information Services".

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Perizinan di Bidang Navigasi Penerbangan dan Publikasi Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Publication) Indonesia dengan Menggunakan Sistem Berbasis Internet (OnLine System) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 6

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2016

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.**

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2016

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.**

WIDODO EKATJAHJANA

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1250**

(BN)